

GCG Implementation / Pelaksanaan Tata Kelola

GCG Principles

KISI as a capital market industry player realizes the importance of business management based on the application of the principles of good corporate governance (GCG) in line with the prevailing laws and regulations. Along with this understanding, KISI is committed to implementing the basic principles of governance, namely:

- a) **Transparency**
Decisions related to the company's business activities and operations are carried out through a transparent process by the company's organs, either through the General Meeting of Shareholders, Meetings of the Board of Directors, Meetings of the Board of Commissioners, and committee meetings within the company.
- b) **Accountability**
KISI applies clarity of functions, structures, systems, and responsibilities of each organ so that business and operational activities always run effectively and efficiently.
- c) **Responsibility**
KISI prioritizes responsible business management by always complying with the laws and regulations and carrying out its responsibilities as a business player in the capital market industry.
- d) **Independence**
Every decision and implementation of the company's business activities and operations are carried out in a professional manner without being affected by pressure and/or any conflict of interest from any party that is contrary to the laws and regulations.
- e) **Fairness**
KISI guarantees the protection of the rights of shareholders, employees, and other stakeholders in KISI, as determined based on laws and regulations without distinction of ethnicity, religion, race, and gender.

Prinsip – Prinsip GCG

KISI sebagai pelaku industri pasar modal menyadari pentingnya pengelolaan bisnis yang berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, atau Good Corporate Governance (GCG) sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan pemahaman tersebut, KISI berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola, yaitu:

- a) **Transparansi**
Keputusan terkait kegiatan bisnis dan operasional perusahaan dilakukan melalui proses yang transparan oleh organ-organ perusahaan baik itu melalui Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris maupun rapat-rapat komite yang ada dalam perusahaan.
- b) **Akuntabilitas**
KISI menerapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban dari masing-masing organ agar kegiatan bisnis dan operasional senantiasa berjalan efektif dan efisien.
- c) **Tanggung Jawab**
KISI mengedepankan pengelolaan bisnis yang bertanggung jawab dengan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawabnya selaku pelaku bisnis industri pasar modal.
- d) **Independensi**
Setiap keputusan dan pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional perusahaan dilakukan secara profesional tanpa terpengaruh tekanan dan/atau adanya benturan kepentingan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- e) **Kewajaran**
KISI menjamin dilindunginya hak-hak para pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya yang ada di dalam KISI, sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin.

Legal Basis for GCG Implementation

The implementation of GCG within the company is carried out by referring to the applicable laws and regulations, including:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation;
2. Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market;
3. Company's Articles of Association;
4. Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") Number 57/POJK.04/2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Securities Companies Conducting Business Activities as Underwriters and Broker-Dealers;
5. POJK Number 13/POJK.03/2017 concerning Use of Public Accountant Services in Financial Services Activities; and other regulations;
6. POJK Number 3/POJK.04/2020 concerning Behavior of Securities Companies Conducting Business Activities as Broker-Dealers;
7. POJK Number 4/POJK.04/2020 concerning Behavior of Securities Companies Conducting Business Activities as Underwriters.

GCG Implementation of 2020

As a continuation of previous years, KISI remains consistent in its efforts to implement GCG to support the company's business activities in a responsible and ethical manner. The current implementation of GCG has been going well, one of which can be seen from the results of the Governance Self Assessment in 2020 carried out by KISI in accordance with POJK orders Number 57/POJK.04/2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Securities Conducting Business Activities. As Underwriter and Broker-Dealer. The results of the assessment obtained by KISI on the Self Assessment show that the company has met all the governance criteria and obtained an average assessment result with Good qualifications for the implementation of governance.

Dasar Hukum Penerapan GCG

Penerapan GCG dalam lingkungan perusahaan dijalankan dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Anggaran Dasar Perusahaan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
5. POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan peraturan lainnya;
6. POJK Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
7. POJK Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek.

Rencana Implementasi GCG Tahun 2020

Sebagai kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, KISI tetap konsisten dalam upaya menerapkan GCG untuk mendukung jalannya kegiatan bisnis perusahaan yang bertanggung jawab dan beretika. Penerapan GCG yang ada saat ini telah berjalan dengan baik, salah satunya dapat dilihat dari hasil penilaian dalam Self Assesment Tata Kelola Tahun 2020 yang dijalankan KISI sesuai dengan perintah POJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Adapun hasil penilaian yang diperoleh KISI pada *Self Assesment* tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh kriteria tata kelola dan memperoleh rata-rata hasil penilaian dengan kualifikasi Baik untuk pelaksanaan tata kelola.

In addition, in 2020 KISI has also gone through an inspection or audit process on margin transactions carried out by the Indonesia Stock Exchange, with satisfactory results, where no material violations were found and there are no regulations related to margin transactions that need to be corrected.

This shows that in order to carry out responsible and ethical business practices, KISI has provided margin transaction facilities for customers following the provisions and laws and regulations in Indonesia.

Still related to GCG on the risk management side, as has been started since 2019, throughout 2020 KISI consistently held Risk Management Committee Meetings at the beginning of every month to determine the haircut value for margin and regular shares as well as carry out the main functions of the Risk Management Committee Meetings, namely making decisions regarding the provision of margin and reverse repo financing facilities for customers with certain financing value criteria.

In 2020, KISI has also completed and ratified several updates, improvements, and adjustments to the applicable Operational Procedure System (SOP) in the company, including SOPs related to Risk Management and Transaction Monitoring which were completed in November 2020. In addition, KISI has also completed and ratified new regulations in the form of a Board of Directors Decree to ensure the obligations of marketing personnel in obtaining and documenting evidence of share transaction orders from customers. KISI does these things to support responsible and ethical business practices following the laws and regulations.

Throughout 2020, KISI through its compliance function has also carried out the corporate responsibilities as a business player in the capital market industry by fulfilling its obligations to submit reports to regulators following the applicable regulations, including submitting annual reports and annual financial reports that have been approved by the Annual General Meeting of Shareholders, report of company's business plan, report of the company's business plan realization, the appointment of a Public Accountant or Public Accounting Firm (AP/KAP) and Questionnaires related to the

Selain itu, pada tahun 2020 KISI juga telah melalui proses pemeriksaan atau audit atas transaksi margin yang dilaksanakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, dengan hasil yang memuaskan, dimana tidak ditemukan pelanggaran yang bersifat material serta tidak terdapat peraturan-peraturan terkait transaksi margin yang perlu diperbaiki.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan beretika, KISI telah menyediakan layanan fasilitas transaksi margin bagi nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Masih terkait dengan GCG pada sisi manajemen risiko, sebagaimana telah dimulai sejak tahun 2019, di sepanjang tahun 2020 KISI tetap konsisten menyelenggarakan Rapat Komite Manajemen Risiko pada setiap awal bulan untuk menetapkan nilai *haircut* saham-saham margin dan reguler serta melaksanakan fungsi utama dari Rapat Komite Manajemen Risiko, yaitu mengambil keputusan terkait pemberian fasilitas pembiayaan margin dan *reverse repo* bagi nasabah dengan kriteria nilai pembiayaan tertentu.

Pada tahun 2020, KISI juga telah merampungkan dan mensahkan beberapa pembaruan, perbaikan dan penyesuaian terhadap Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di perusahaan, diantaranya SOP terkait Manajemen Risiko dan Pemantauan Transaksi yang telah diselesaikan pada bulan November 2020. Selain itu KISI juga telah merampungkan dan mensahkan peraturan baru dalam bentuk Keputusan Direksi untuk memastikan kewajiban tenaga pemasaran dalam memperoleh dan mendokumentasikan bukti order transaksi saham dari nasabah. Hal-hal ini dilakukan KISI untuk menunjang praktik bisnis yang bertanggung jawab dan beretika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang tahun 2020, KISI melalui fungsi kepatuhan juga telah melaksanakan tanggung jawab perusahaan sebagai pelaku usaha industri pasar modal melalui pemenuhan kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada regulator sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, laporan rencana bisnis perusahaan, laporan realisasi rencana

Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (APUPPT).

In order to expand the company's business network, from 2019 until the end of 2020 KISI has completed the opening of several company branch offices, namely Kelapa Gading, Bandung, and Surabaya branch offices. The process of opening and reporting obligations of branch office transactions to the regulators has been carried out by KISI by always complying with applicable regulations.

The last highlight regarding the implementation of GCG throughout 2020 is the completion of the permit application process for companies to be able to carry out activities as financial advisors for non-issuers. The application for this permit was submitted by the company to the OJK and has been completed with the issuance of the Other Activities Approval as a non-issuer Financial Advisor by the OJK, wherewith this permit the company can develop its line of investment banking activities to serve the needs of the community.

GCG Implementation Plan of 2021

Starting from the results of achieving GCG implementation in 2020, in 2021 KISI remains committed to implementing GCG in a sustainable manner through the following steps:

1. Renew and adjust the GCG instruments owned by the company so that they are always in line with the applicable laws and regulations, including the company's code of ethics, company's regulations, directors' and commissioners' decisions, SOPs, and other company's internal regulations;
2. Conduct socialization related to GCG instruments to every level of the company and ensure that GCG can be properly implemented by all levels of the company;
3. Supervise, foster, and sanction any actions that are contrary to the principles and instruments of GCG to ensure that every level of the company implements GCG in an obedient and responsible manner.

bisnis perusahaan, penunjukkan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik (AP/KAP) serta Kuesioner terkait Implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).

Dalam rangka memperluas jaringan bisnis perusahaan, sejak tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020 KISI telah merampungkan pembukaan beberapa kantor cabang perusahaan, yaitu Kantor Cabang Kelapa Gading, Bandung dan Surabaya. Proses pembukaan dan kewajiban pelaporan transaksi kantor-kantor cabang kepada regulator telah dilaksanakan KISI dengan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku.

Catatan penting terakhir terkait penerapan GCG di sepanjang tahun 2020 adalah diselesaikannya proses permohonan izin bagi perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penasihat keuangan non emiten. Permohonan izin ini diajukan perusahaan kepada OJK dan telah rampung dengan diterbitkannya Persetujuan Kegiatan Lain sebagai Penasihat Keuangan non Emiten oleh OJK, dimana dengan izin ini perusahaan dapat mengembangkan lini kegiatan *investment banking* untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Rencana Implementasi GCG Tahun 2021

Bertolak dari hasil pencapaian implementasi GCG di Tahun 2020, pada tahun 2021 KISI tetap berkomitmen untuk melaksanakan GCG secara berkelanjutan melalui langkah-langkah berikut:

1. Melakukan pembaharuan dan penyesuaian instrumen GCG yang dimiliki oleh perusahaan agar selalu sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya kode etik perusahaan, peraturan perusahaan, keputusan direksi dan dewan komisaris, SOP serta regulasi internal perusahaan lainnya;
2. Melakukan sosialisasi terkait instrumen GCG kepada setiap jajaran Perseroan dan memastikan bahwa GCG dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh jajaran perusahaan;
3. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi terhadap setiap perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dan instrumen GCG untuk memastikan setiap jajaran Perseroan melaksanakan GCG secara patuh dan bertanggung jawab.